

**KEBIJAKAN PENATAAN WILAYAH PERTAHANAN
DI DAERAH LATIHAN MILITER
(STUDI PADA WILAYAH KODIM 0709/KEBUMEN)**

**THE POLICY ARRANGEMENT OF THE TERRITORY OF DEFENSE AREA OF THE
MILITARY TRAINING (STUDY ON THE DISTRICT MILITARY COMMAND
0709/KEBUMEN TERRITORY)**

Ridwan Gunawan¹

Program Studi Perang Semesta Universitas Pertahanan

gunawanridwan1992@gmail.com

Abstrak - Wilayah Indonesia dapat dimanfaatkan dalam rangka untuk pembinaan kemampuan pertahanan dengan memperhatikan hak masyarakat dan peraturan perundang-undangan. Integrasi penataan wilayah pertahanan dalam tata ruang nasional mutlak diperlukan dalam rangka mensinergikan antara kepentingan pertahanan dan keamanan dengan kepentingan kesejahteraan, yang selalu memperhatikan hak masyarakat dan kepentingan umum. Dalam tesis ini meneliti tentang Kebijakan Penataan Wilayah Pertahanan Di Daerah Latihan pada Wilayah Kodim 0709/Kebumen dengan menggunakan metode kualitatif dan data diperoleh melalui observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Instrumen analisis yang digunakan adalah teori kebijakan dari William Dunn meliputi lima tahap yaitu : penyusunan , formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan . Sedangkan teori implementasi kebijakan dari George Edward III meliputi : Komunikasi, Sumber Daya, Sikap Pelaksana dan Struktur Birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Kebijakan negara dalam menata wilayah pertahanan untuk mendukung pertahanan semesta, secara umum sudah berjalan dengan baik tapi belum optimal, karena RWP dan RRWP yang harus disusun oleh Kemhan dan Kepala Staf Angkatan sampai saat ini belum ada, padahal RWP dan RRWP ini sebagai acuan penyusunan rencana tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/ kota 2) Implementasi kebijakan penataan wilayah pertahanan di daerah latihan militer pada wilayah Kodim 0709/Kebumen ditinjau dari faktor Komunikasi, Sumber Daya, Sikap Pelaksana dan Struktur Birokrasi belum efektif.

Kata Kunci : Kebijakan, penataan wilayah pertahanan dan daerah latihan militer.

Abstract - The territory of Indonesia can be utilized in order to foster defense capability with due regard to community rights and legislation. Integration of defense area arrangement in national spatial is absolutely necessary in order to synergize between defense and security interests with welfare interests, which always concerns the right of society and public interest. In this thesis examines the Defense Area Arrangement Policy in Regional Exercises in Kodim 0709 / Kebumen Region using qualitative methods and data obtained through observation, interview and literature study. The analytical

¹ Penulis adalah alumni Program Studi Perang Semesta Cohort 8 Tahun 2016 Universitas Pertahanan

instrument which is used by William Dunn's policy theory consist of five stages: compilation, policy formulation, policy adoption, policy implementation and policy evaluation. While the theory of policy implementation of George Edward III consist of: Communications, Resources, Attitude Executives and Bureaucratic Structure.

The result of the research shows that 1) State policy in managing the defense area to support the defense of the universe, generally has been running well but has not been optimal yet, because there are not RWP and RRWP which must be drafted by Kemhan and Chief of Staff whereas RWP and RRWP as a reference for the preparation of spatial plans of national, provincial and district / city areas 2) Implementation of defense area arrangement policy in military training area in Kodim 0709 / Kebumen area from Communication, Resource, Executor and Bureaucratic Structure has not been effective yet.

Keywords: Policy, defense area arrangement and military training area

Pendahuluan

Kesiapan seluruh komponen bangsa Indonesia dalam menyiapkan pertahanan negara, utamanya dalam menghadapi ancaman terhadap keamanan nasional pada hakekatnya merupakan sistem pertahanan yang bersifat semesta. Kesemestaan mengandung makna dengan melibatkan seluruh rakyat, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah sebagai satu kesatuan pertahanan yang utuh dan menyeluruh.

Pemberdayaan wilayah pertahanan, pada dasarnya merupakan fungsi pemerintah yang dilaksanakan dalam rangka

mewujudkan pertahanan negara. Sasarannya adalah dalam rangka terwujudnya dan tertatanya wilayah atau ruang yang dapat mendukung upaya pertahanan, dalam menghadapi kekuatan militer dari luar yang akan mengganggu keutuhan dan kedaulatan bangsa dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pelaksanaannya menggunakan seluruh potensi nasional yang tersedia secara total dan integral, dalam rangka menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI dan keselamatan segenap bangsa dari setiap ancaman, baik yang datang dari dalam negeri maupun dari luar

negeri, dilaksanakan melalui Sistem Pertahanan Semesta (Sishanta). Tugas masing-masing matra yaitu : Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL) dan Angkatan Udara (AU) untuk mewujudkan pemberdayaan wilayah pertahanan tersebut, dengan menyiapkan kekuatan dan kemampuan kewilayahannya masing-masing.

Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) sebagai bagian dari TNI, mengemban juga tugas yang sama, yaitu melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan di darat. Sebagai Implementasi dilapangan yaitu dengan tugas membantu pemerintah untuk menyiapkan potensi nasional, menjadi kekuatan pertahanan yang dipersiapkan secara dini, meliputi wilayah pertahanan beserta kekuatan pendukungnya , salah satunya dengan merencanakan dan menyusun penataan wilayah pertahanan darat. Tugas ini dilaksanakan oleh Komando Kewilayahan (Kowil) mulai dari Komando Daerah Militer (Kodam),

Komando Resort Militer (Korem) Komando Distrik Militer (Kodim) .

Penataan ruang disamping diarahkan bagi kesejahteraan juga perlu bagi kepentingan pertahanan keamanan.² Wilayah yang digunakan sebagai instalasi militer dan latihan militer yang strategis dan permanen ditetapkan dengan peraturan pemerintah³. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan rencana tata ruang yang berkaitan dengan fungsi pertahanan dan keamanan, sebagai subsistem rencana tata ruang wilayah diatur dengan peraturan pemerintah⁴ . Untuk menindak lanjuti hal tersebut maka ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara.

Berlakunya PP Nomor 68 tahun 2014 ini, tidak serta merta menyelesaikan permasalahan yang

² Undang-Undang RI No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

³ Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara

⁴ Pasal 17 ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

terjadi di kawasan wilayah pertahanan. Yang menonjol seperti yang terjadi di daerah latihan militer TNI AD Kebumen, daerah latihan TNI AL Grati Pasuruan, Lantamal Ambon, Lanud TNI AU Iskandar di Kalimantan Barat, Lanud Suwondo Medan dan masih banyak lagi permasalahan lainnya yang belum muncul (Ditwilhan Strahan Kemhan RI).

Perencanaan Wilayah Pertahanan dilaksanakan untuk menghasilkan Rencana Wilayah Pertahanan (RWP) dan Rencana Rinci Wilayah Pertahanan (RRWP)⁵. RWP dan RRWP seperti dimaksud pasal 12 digunakan sebagai salah satu acuan dalam menyusun rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota beserta rencana rinci atau rencana detail⁶. RWP dan RRWP sebagaimana dimaksud pasal 12 digunakan sebagai salah satu masukan dalam menyusun rencana tata ruang wilayah nasional dan rencana tata

ruang kawasan strategis nasional⁷". Sampai saat ini untuk RWP dan RRWP belum selesai sehingga pihak Pemda belum bisa melaksanakan revisi dalam penyusunan RTRW dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) karena masih menunggu RWP dan RRWP selesai dibuat.

Dalam hal lahan untuk daerah latihan militer, maka kebutuhan daerah latihan militer sangat diperlukan, Pemerintah dan / atau pemerintah daerah wajib menyediakan lahan bagi satuan TNI dari tingkat latihan perorangan sampai dengan tingkat latihan gabungan TNI⁸. Idealnya ditingkat nasional terdapat beberapa daerah latihan untuk penyelenggaraan latihan gabungan bagi TNI AD. Ditingkat provinsi minimal terdapat daerah latihan setingkat Batalyon. Di tingkat kabupaten minimal terdapat daerah latihan untuk setingkat Kompi.

Forum Paguyuban Petani Kebumen Selatan (FPPKS)

⁵ Pasal 12 PP nomor 68 tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara

⁶ Ibid

⁷ Ibid

⁸ Pasal 27 PP nomor 68 tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara

pimpinan Seniman dan Urut Sewu Bersatu (USB) pimpinan Widodo Sunu Nugroho, masih mengklaim bahwa tanah yang digunakan sebagai lapangan tembak Dislitbang TNI AD tersebut, adalah tanah milik rakyat, bukan milik negara dan lebih bermanfaat jika ditetapkan sebagai kawasan pertanian dan pariwisata . Kegiatan penolakan keberadaan lapang tembak Dislitbang TNI – AD ini, dilakukan dengan melakukan aksi audensi dan unjuk rasa anarkhis, maupun kegiatan pemutar balikan fakta sejarah keberadaan kawasan pertahanan dan keamanan / Lapangan Dislitbang TNI AD, baik melalui media cetak ,elektronik dan media sosial.⁹

Kurang optimalnya fungsi pengendalian, pemanfaatan serta pengawasan yang mengakibatkan penyerobotan lahan dan kasus sengketa tanah di daerah-daerah yang menjadi wilayah pertahanan darat, juga menjadi salah satu sebab permasalahan.

Mencermati permasalahan diatas menunjukkan bahwa kebijakan penataan wilayah pertahanan di daerah latihan militer di wilayah Kodim 0709/Kebumen ini belum optimal. Fungsi pemantauan, pengawasan dan penertiban belum berjalan.

1. Rumusan Masalah.

Berdasarkan penjelasan diatas, dikaitkan dengan PP Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara, RTRW Kodim 0709/ Kebumen dan RTRW Kab. Kebumen. Sampai saat ini masih terdapat dua permasalahan tentang penataan wilayah pertahanan . Yang pertama pada tataran kebijakan bahwa RWP dan RRWP belum selesai dibuat padahal merupakan acuan dalam menyusun rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota, dan yang kedua tentang keberadaan Lapangan Tembak Dislitbang TNI AD Kab. Kebumen, sebagai daerah latihan militer yang sudah dicantumkan dalam RTRW Pemda Kab. Kebumen masih terjadi permasalahan dengan adanya

⁹ Data Ditwilhan Strahan Kemhan RI

penolakan dari sebagian masyarakat dan mengklaim kepemilikan tanah tersebut. Maka rumusan masalah yang akan dikemukakan disini adalah : “ Bagaimana Kebijakan Penataan Wilayah Pertahanan di Daerah Latihan Militer pada Wilayah Kodim 0709/Kebumen ? “ . Mengacu kepada rumusan masalah tersebut , maka pertanyaan penelitian dapat disusun sebagai berikut :

2. Tinjauan pustaka

Teori Kebijakan Publik

Menurut Thomas R. Dye menyatakan bahwa, kebijakan publik ialah pilihan tindakan apapun yang dilakukan atau tidak yang dilakukan oleh pemerintah¹⁰.

Menurut Anderson berpendapat bahwa kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan

.¹¹

¹⁰ Budi winarno 2014, *Kebijakan Publik Teori, Proses dan Studi Kasus*, CAPS(Center of Academic Publishing Service.Yogyakarta, hal 20

¹¹ Ibid

1. Bagaimana kebijakan negara dalam menata wilayah pertahanan untuk mendukung pertahanan semesta ?

2. Bagaimana Implementasi kebijakan penataan wilayah pertahanan di daerah latihan militer pada wilayah Kodim 0709/Kebumen ?

Menurut Carl Friedrich memandang bahwa kebijakan sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan peluang-peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu.¹²

Suatu kebijakan dihasilkan melalui serangkaian kegiatan yang dilakukan para aktor kebijakan

¹² Ibid

melalui proses kebijakan publik. Proses kebijakan publik adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang bersifat politis. Menurut William Dunn (1999) membagi tahap-tahap kebijakan publik menjadi 5 (lima) tahap yaitu penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan¹³

Teori Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan dua kata yang memiliki makna berbeda antara implementasi dan kebijakan. Menurut Carl Friedrich dalam menyatakan bahwa kebijakan itu ialah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran

yang diinginkan¹⁴. Sedangkan implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik, suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan¹⁵(Winarno 2016:146). Setelah kebijakan dirumuskan baru dilaksanakan implementasinya, sedangkan implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan tahap dari proses kebijakan, segera setelah penetapan undang-undang. Setelah penetapan undang-undang biasanya muncul Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, maupun Peraturan Daerah yang dapat dipandang untuk menggerakkan implementasi sebagai suatu proses dalam

¹³ Ibid

¹⁴ Abdul Wahab, Solihin (2016) *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*, PT Bumi Aksara, Jakarta, hal 9

¹⁵

melaksanakan keputusan kebijakan tersebut .

Model George C. Edward III

Secara konseptual Edwards III (1980 : 1) mengemukakan bahwa : implementasi kebijakan merupakan pelaksanaan dari suatu program yang ditujukan untuk mencapai tujuan dari kebijakan.

Kebijakan tentang Penataan Wilayah Pertahanan memiliki nilai strategis terutama dalam pemberdayaan wilayah pertahanan . Pendekatan yang menekankan pada efektivitas implementasi kebijakan yang diarahkan pada pencapaian sasaran-sasaran kebijakan dikemukakan oleh George Edwards III (1980 : 9 - 10).

a. **Komunikasi.** Secara umum Edwards membahas tiga hal penting dalam proses komunikasi kebijakan, yakni transmisi, konsistensi dan kejelasan. Menurut Edwards, persyaratan pertama bagi implementasi yang efektif adalah bahwa mereka yang melaksanakan kebijakan harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Keputusan kebijakan dan perintah

harus diteruskan kepada personel yang tepat, sebelum keputusan dan perintah itu dapat diikuti. Tentu saja komunikasi harus akurat dan harus dimengerti dengan cermat oleh para pelaksana (Winarno, 2014:178). Namun harus dipahami bahwa dalam konteks implementasi kebijakan penataan wilayah pertahanan , faktor komunikasi biasanya akan menghadapi masalah atau hambatan. Dalam hal ini , Hasibuan (1996 : 199) menyampaikan hambatan terkait faktor komunikasi “ hambatan kemampuan, saat komunikasi kurang mampu menangkap dan menafsirkan pesan komunikasi , sehingga dipersepsi serta dilakukan salah . “

b. **Sumber daya** . Perintah implementasi mungkin diteruskan secara cermat, jelas dan konsisten , tetapi jika para pelaksana kekurangan sumberdaya yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, maka implementasi

inipun cenderung tidak efektif.¹⁶ Dengan demikian sumberdaya dapat merupakan faktor yang penting dalam melaksanakan implementasi kebijakan publik. Sumber yang penting meliputi staf yang memadai serta keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas mereka, wewenang dan fasilitas yang diperlukan untuk menerjemahkan usul diatas kertas guna melaksanakan pelayanan publik

c. Disposisi (Sikap Pelaksana). Dalam melaksanakan implementasi kebijakan tentunya sikap dari pelaksana kebijakan sangat berpengaruh. Jika implementor memiliki suatu sikap yang baik, maka yang bersangkutan akan dapat menjalankan kebijakan itu dengan baik, seperti keinginan dari pembuat kebijakan, sebaliknya apabila ada sikap tidak mendukung maka implementasinya tidak akan tercapai dengan baik.

d. Struktur Birokrasi.

Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana implementasi kebijakan. Birokrasi baik secara sadar atau tidak sadar memilih bentuk organisasi untuk kesepakatan kolektif, dalam rangka memecahkan masalah sosial dalam kehidupan modern. Pada dasarnya, para pelaksana kebijakan mungkin mengetahui apa yang dilakukan dan mempunyai cukup keinginan serta sumber untuk melakukannya. Tetapi dalam pelaksanaan implementasinya mungkin mereka masih dihambat oleh struktur organisasi dimana mereka menjalankan kegiatan tersebut. Menurut Edwards, ada dua karakteristik utama dari birokrasi, yakni prosedur kerja ukuran dasar atau sering disebut sebagai *Standard Operating Procedures (SOP) dan fragmentasi.*

RTRW Pemda Kab. Kebumen dan RTRW Kodim 0709/Kebumen

RTRW Kab. Kebumen Tahun 2011-2031 merupakan Peraturan

¹⁶ Budi winarno 2014, *Kebijakan Publik Teori, Proses dan Studi Kasus*, CAPS(Center of Academic Publishing Service.Yogyakarta, hal 186

Daerah Kab. Kebumen Nomor 23 Tahun 2012. RTRW ini dibuat dengan pertimbangan bahwa perkembangan Kab. Kebumen sebagai suatu wilayah strategis yang secara faktual termasuk dalam kategori kawasan cepat berkembang yang dikategorikan kedalam pusat kegiatan wilayah dengan tahapan pengembangan yang diarahkan untuk mencapai peningkatan fungsi wilayah melalui revitalisasi dan percepatan pengembangan kota-kota pusat pertumbuhan nasional.

Penyusunan RTRW Kabupaten Kebumen ini juga mempertimbangkan tentang kawasan strategis nasional dimana wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.

Koordinasi pemanfaatan ruang dilakukan secara terpadu dan

komprehensif untuk mencapai kesinambungan regional melalui kerjasama antar pemerintah daerah dan pihak-pihak lain yang terkait dengan pemanfaatan ruang dan pelaksanaan kegiatan pembangunan. Dalam rangka mengkoordinasikan penyelenggaraan kemitraan antara Kodam, Korem atau Kodim dan Pemda (Provinsi, Kabupaten/Kota) dalam penyusunan tata ruang wilayah belum terbangun dengan mantap, masih terdapat kendala psikologis akibat dua pendekatan yang seolah-olah bertentangan yaitu pendekatan kesejahteraan dan pertahanan. Dasar hukum yang melandasi penyusunan RTRW Pertahanan Darat tidak sekuat RTRW Pemda, sehingga ada kesenjangan dari segi legitimasi.

Pemberdayaan Wilayah Pertahanan

“Pemberdayaan wilayah pertahanan adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pengarahannya dan pengendalian,

serta pemanfaatan semua potensi nasional yang ada diwilayah untuk menjadi sesuatu kekuatan kewilyahan yang tangguh guna mendukung kepentingan pertahanan.¹⁷

Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Pasal 20 ayat (3) mengamanatkan bahwa pembangunan di daerah harus memperhatikan pembinaan kemampuan pertahanan . Dengan demikian menjadi kewajiban bagi pemerintah daerah sebagai pemegang kebijakan di wilayah untuk memperhatikan pembinaan kemampuan pertahanan. Pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunann di wilayah hendaknya menyinergikan instansi vertikal yang berada di wilayahnya untuk memberdayakan potensi daerah menjadi kekuatan pertahanan melalui koordinasi dan kerja sama.

Sesuai Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2014 tentang

¹⁷ Permenhan RI Nomor 40 tahun 2011 tentang Kebijakan Pemberdayaan Wilayah Pertahanan

Pemerintahan Daerah , disebutkan bahwa pemerintah daerah dalam hal ini memiliki tugas dan tanggung jawab secara otonom yang meliputi geografi, demografi dan kondisi sosial yang dapat diberdayakan untuk mendukung terselenggaranya sistem pertahanan negara didaerah sebagai bagian dari fungsi pemerintah untuk menyiapkan dan membina pertahanan negara sejak dini

3. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu sebuah metode penelitian dengan maksud memahami fenomena yang dialami oleh subyek pelaku antara lain perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik , yang kemudian diungkapkan dalam bentuk kata-kata dan bahasa, secara alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah¹⁸. Penelitian kualitatif ini dengan

¹⁸ Moleong, Lexy J, (2012) *Metode Penelitian Kualitatif (edisi revisi)* PT Remaja Rosda Karya, Bandung, hal 6

menggunakan pendekatan deskriptif menurut John W. Creswell ada lima yaitu : Naratif, Fenomenologi, Grounded Theory, Etnografis dan Studi Kasus.

Subyek penelitian adalah para informan yang terkait dalam bidang tugasnya masing-masing. Para Informan tersebut adalah : a)

Kemhan RI : Dirwilhan Ditjen Strahan Kemhan dan Kasubdit Tata Ruang Dirwilhan Strahan Kemhan.

b) Kodim 0709/Kebumen : Dandim 0709/Kebumen dan staf Kodim. c) Pemda Kab. Kebumen : Kepala BAP3DA dan Staf serta Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR) dan Staf. d) Kepala Perwakilan Laboratorium Dislitbangad, tokoh masyarakat, wartawan dan LSM setempat.

Objek penelitian adalah kebijakan penataan wilayah pertahanan di daerah latihan militer yang berada di Kab. Kebumen

4. Analisa Data dan Pembahasan Kebijakan Negara Dalam Menata Wilayah Pertahanan

Untuk Mendukung Pertahanan semesta.

Kebijakan pemerintah ditingkat pusat dilakukan oleh Menteri Pertahanan, dalam melaksanakan dan merumuskan Kebijakan Penataan Wilayah Pertahanan Negara, yang dilaksanakan oleh Dirjen Strahan, dalam hal ini sesuai fungsinya oleh Dirwilhan Ditjen Strahan. Kemhan selaku perumus kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara, yang dilaksanakan oleh Ditwilhan Kemhan, tentunya harus juga membuat Rencana Wilayah Pertahanan (RWP). Sedangkan dasar hukum dalam perumusan Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara, digunakan dasar hukum yang berupa : UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, untuk yang terkait dengan pedoman penyusunan Penataan Wilayah Pertahanan dan pedoman RTRW Kabupaten/Kota digunakan

dasar UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, PP nomor 26 tahun 2008 tentang RTRW Nasional. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memuat susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah, urusan pertahanan dan keamanan diantaranya. UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pasal 17 ayat (7), menyatakan bahwa “ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan rencana tata ruang yang berkaitan dengan fungsi pertahanan dan keamanan, sebagai subsistem rencana tata ruang wilayah diatur dengan peraturan pemerintah. “ Dari pernyataan tersebut mengandung arti bahwa rencana penataan wilayah pertahanan sebagai suatu sub sistem rencana tata ruang yang kaitannya termasuk fungsi pertahanan dan keamanan telah dimasukkan dalam pasal ini, dan diatur dalam peraturan pemerintah yaitu PP Nomor 68 tahun 2014 tentang

Penataan Wilayah Pertahanan Negara.

Sedangkan pada tingkat daerah, kebijakan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah disusun dan dirumuskan oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAP3DA) Kab. Kebumen. RTRW Kab. Kebumen Tahun 2011-2031 merupakan Peraturan Daerah Kab. Kebumen Nomor 23 Tahun 2012. RTRW ini dibuat dengan pertimbangan bahwa perkembangan Kab. Kebumen sebagai suatu wilayah strategis yang secara faktual termasuk dalam kategori kawasan cepat berkembang, yang dikategorikan kedalam pusat kegiatan wilayah, dengan tahapan pengembangan yang diarahkan untuk mencapai peningkatan fungsi wilayah, melalui revitalisasi dan percepatan pengembangan kota-kota pusat pertumbuhan nasional.

Penyusunan RTRW Kab. Kebumen ini, juga mempertimbangkan tentang kawasan strategis nasional dimana

wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.

Dalam Proses pembuatan kebijakan publik sebagai seri aktivitas meliputi beberapa tahapan seperti dibawah ini :

Tahap penyusunan agenda

Pada tahap ini pemerintah berupaya menyusun sejumlah agenda penting yang perlu dibahas dan selanjutnya dijadikan materi pokok perumusan kebijakan publik. Dalam hal ini Kemhan, menyusun agenda yang perlu dibahas yaitu Kebijakan mengenai penataan wilayah pertahanan negara. Perumusan kebijakan penataan wilayah pertahanan Negara ditinjau dari pertahanan Negara adalah pemberdayaan wilayah pertahanan dengan memperhatikan UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, UU Nomor 43 Tahun 2008

tentang Wilayah Negara serta Perpres Nomor 97 tahun 2015 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara (jakum haneg) 2015-2019. Menghasilkan PP Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara yang ditinjau dari tata ruang sudah sesuai

Tahap formulasi kebijakan

Perumus kebijakan dituntut untuk mampu melakukan peramalan atau prediksi dari rancangan kebijakan publik yang sedang disusun jika hendak dilaksanakan, apakah dapat menimbulkan masalah kebijakan baru, Perumusan kebijakan penataan wilayah pertahanan berasal dari Kemhan /TNI selaku pemangku kepentingan sedangkan K/L terkait seperti: Bappenas, Kemenko Perekonomian, Kementerian ATR/BPN, Kemdagri, Kemhut / LH, Kementrian PU dan lain-lain, sebagai counterpart pelaksana kebijakan pemerintah dalam bidang penataan ruang. Pihak Kemhan/TNI memberikan masukan terkait kepentingan

pengembangan wilayah pertahanan sesuai dengan dinamika ancaman terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara dan keselamatan bangsa sedangkan K/L terkait memberi masukan bahwa agar Kemhan /TNI segera menyelesaikan RWP dan RRWP sehingga Pemda juga dapat memenuhi penyusunan Perda RTRW yang akan mengakomodir wilayah pertahanan di daerah masing-masing.

Tahap Adopsi Kebijakan

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau putusan pengadilan. Bentuk saran alternatif sebagai bagian yang dapat menyempurnakan rancangan kebijakan penataan wilayah pertahanan negara sebelum diberlakukan, dilaksanakan kegiatan harmonisasi yang dilaksanakan di Kementerian

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Tahap implementasi kebijakan

Pada tahap ini adalah pelaksanaan semua kebijakan publik yang telah ditetapkan pihak-pihak yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan publik, diharapkan harus lebih cermat dan teliti, agar segala penyimpangan dapat dideteksi sedini mungkin. Dalam hal mempermudah pelaksanaan kebijakan publik, pemerintah dapat mengeluarkan berbagai bentuk petunjuk pelaksanaan dan teknis harus bersinergi dan tidak bertentangan dengan kebijakan publik. Program untuk melaksanakan implementasi kebijakan penataan wilayah pertahanan yaitu berupa kegiatan sosialisasi PP Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara

Tahap Evaluasi Kebijakan

Tahap ini adalah merupakan tahap terakhir proses pembuatan kebijakan publik, dimana setelah pelaksanaan kebijakan publik, maka

perlu dilakukan penilaian atas semua kinerja pelaksanaan kebijakan publik. Evaluasi yang paling menonjol terutama PP nomor 68 Tahun 2014 ini, belum sempurna karena RRWP belum dapat terwujud karena RRWP merupakan alat operasional RWP.

Implementasi Kebijakan Penataan Wilayah Pertahanan di Daerah Latihan Militer di Wilayah Kodim 0709/Kebumen

Penataan Ruang Wilayah Pertahanan Darat, merupakan bagian dari RTRW Nasional, RTRW Provinsi/Daerah Khusus/Daerah Istimewa dan RTRW Kabupaten/Kota. Tata Ruang Wilayah Pertahanan Darat diselenggarakan bersama-sama atau dipadukan dengan pelaksanaan tata ruang untuk fungsi yang lain diluar fungsi pertahanan negara. Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam menetapkan kawasan strategis, kawasan budi daya dan kawasan lindung atau kawasan lain harus mewanahi kepentingan pertahanan.

Dalam merencanakan Wilayah Pertahanan yang berkaitan dengan pembangunan di pusat/daerah, penyelenggaraannya hendaknya dilakukan secara terpadu dan sinergis antara kepentingan kesejahteraan dan kepentingan pertahanan dalam jangka panjang. Dalam pelaksanaannya Pemerintah atau Pemerintah Daerah, melaksanakan koordinasi dengan unsur pertahanan yang ada di wilayah yakni Kodam, Korem dan Kodim.

Wilayah Kab. Kebumen dengan luas 128.111,50 Ha , dengan luas hutan mencapai 58.179 Ha , dimana hutan lindung/kawasan lindung seluas 27.253 Ha dikelola oleh pemerintah Kab. Kebumen dan hutan rakyat seluas 30.926 Ha dikelola oleh rakyat setempat yang terdiri dari hutan produksi terbatas dan hutan produksi tetap . Dengan kondisi demikian, peluang untuk menata wilayah untuk kepentingan pertahanan dalam rangka penyiapan daerah latihan yang bersifat permanen sangat terbatas karena merupakan kawasan hutan

lindung dan hutan rakyat. Hal ini akan berdampak negatif dihadapkan dengan penataan wilayah pertahanan di daerah latihan militer. Akibat dari keterbatasan lahan untuk daerah latihan militer yang mempunyai nilai taktis dan strategis, sebagai bagian dari penataan wilayah pertahanan darat ini apabila tidak disiapkan secara dini akan sulit terwujud.

Untuk daerah latihan militer yang ideal setingkat kabupaten sesuai PP nomor 68 Tahun 2014, bisa digunakan untuk melaksanakan kegiatan latihan setingkat kompi. Dengan pertimbangan taktis dan strategis dan untuk melaksanakan kegiatan latihan drill tempur untuk satuan Infanteri sudah tidak memungkinkan. Daerah latihan militer yang ada di daerah Kab. Kebumen menurut sejarah menggunakan tanah negara tersebut digunakan sebagai lapangan tembak uji coba senjata dan munisi oleh TNI sejak pemerintahan Belanda mulai tahun

1937 s.d 1949 dan dilanjutkan pada jaman pemerintahan Jepang mulai tahun 1941 s.d 1949 sebagai benteng pertahanan wilayah selatan pulau Jawa dengan luas $\pm 11.500.000 \text{ m}^2$, dengan panjang 23.000 m dan lebar dari Pantai $\pm 500 \text{ m}$ sesuai data yang tercantum dalam inventaris kekayaan negara IKN nomor Reg 30709034.

Penggunaan daerah latihan militer yang ada di Kab. Kebumen selama ini, untuk melaksanakan latihan menembak senjata berat atau senjata bantuan yang berada disatuan Infanteri sesuai program satuan masing-masing, termasuk juga untuk kegiatan uji coba senjata dan munisi.

Mencermati situasi demikian, dalam kondisi damai sebagai perwujudan kawasan strategis adalah daerah latihan militer, atau uji coba senjata dan instalasi militer, sebagai wilayah pertahanan statis perlu untuk diamankan, sehingga lahan yang sudah ada terutama daerah latihan militer, dapat dipertahankan sebagai sarana untuk melatih

prajurit dalam rangka peningkatan profesionalisme.

Sesuai hasil penelitian yang dilakukan di Ditwilhan Ditjen Strahan Kemhan , Kodim 0709/Kebumen dan Pemda Kab. Kebumen kegiatan penataan wilayah pertahanan di daerah latihan militer dapat dikelompokkan sebagai berikut :

Faktor Komunikasi

Dalam suatu organisasi, komunikasi merupakan suatu hal yang sangat penting (urgent), implementasi kebijakan tanpa komunikasi tentunya tidak akan berhasil dengan baik. Program yang akan dilakukan harus dikomunikasikan ke semua pihak sebagai suatu informasi, perbedaan persepsi sebagai suatu akibat suatu pemahaman yang salah terhadap suatu informasi, dan dalam implementasi kebijakannya akan menimbulkan perbedaan.

Faktor Sumberdaya

Sumber daya manusia yang paling penting dalam melaksanakan implementasi

kebijakan adalah staf. Jumlah staf yang banyak tidak secara otomatis mendorong implementasi yang berhasil. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kecakapan yang dimiliki oleh para pegawai pemerintah ataupun staf, namun disisi yang lain kekurangan staf juga akan menimbulkan persoalan yang pelik, menyangkut implementasi yang efektif. Para pelaksana harus mempunyai keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan.

Berdasarkan hasil observasi dilapangan bahwa, Kodim 0709/Kebumen , BAP3DA Kab. Kebumen dan Dinas PUPR Kab. Kebumen telah mempunyai program dalam mendukung implementasi kebijakan penataan wilayah pertahanan di daerah latihan militer .

Sikap Pelaksana

Komitmen merupakan suatu indikator sikap pelaksana sesuai pengamatan dalam penelitian ini. Komitmen pelaksana dalam melaksanakan kegiatan cukup tinggi dimana para pelaksana yaitu

Pejabat Pelaksana Tugas Pokok Kemhan sebagai Perwakilan Kemhan di Daerah selalu membuat laporan pertanggung jawaban terhadap kegiatan yang menjadi tugas tanggung jawabnya.

Faktor Struktur Birokrasi

Pada dasarnya para pelaksana kebijakan, mungkin mengetahui apa yang dilakukan dan mempunyai cukup keinginan serta sumber untuk melakukannya. Tetapi dalam pelaksanaan implementasinya mungkin mereka masih dihambat, oleh struktur organisasi dimana mereka menjalankan kegiatan tersebut. Ada dua karakteristik utama dari birokrasi, yakni prosedur kerja ukuran dasar atau sering disebut sebagai *Standard Operating Procedures (SOP)* dan *fragmentasi (Struktur Organisasi)*. Prosedur Pengoperasian Standar atau Standar Operating Procedure (SOP), biasanya ditetapkan melalui sebuah mekanisme.

Pembahasan Hasil penelitian

Untuk menganalisis kebijakan dan implementasinya

dalam penelitian ini, teori digunakan sebagai instrumen untuk membangun kerangka berpikir dalam memahami dan melihat permasalahan penelitian. Teori yang digunakan dalam meneliti tentang Kebijakan itu sendiri menggunakan teori Kebijakan . Menurut William Dunn (Winarno 2014:35-37) membagi tahap-tahap kebijakan publik menjadi 5 (lima) tahap, adalah sebagai berikut : penyusunan agenda , formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan .

Tahap penyusunan agenda

Pada tahap ini pemerintah berupaya menyusun sejumlah agenda penting yang perlu dibahas dan selanjutnya dijadikan materi pokok perumusan kebijakan publik. Kementerian Pertahanan menindak lanjuti permasalahan tersebut dengan menyusun agenda yang perlu dibahas yaitu Kebijakan mengenai penataan wilayah pertahanan negara yang berupa penyusunan peraturan pemerintah . Hal ini sesuai amanat pasal 22 ayat

(2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, “wilayah yang digunakan sebagai instalasi militer dan latihan militer yang strategis dan permanen ditetapkan dengan peraturan pemerintah.” Dan Pasal 17 ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, “ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan rencana tata ruang yang berkaitan dengan fungsi pertahanan dan keamanan, sebagai subsistem rencana tata ruang wilayah diatur dengan peraturan pemerintah.

Pemerintah sudah memprioritaskan penyusunan agenda dalam menyusun Peraturan Pemerintah tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara, sejak tahun 2008 dan baru disahkan pada bulan September 2014

Tahap formulasi kebijakan

Para ahli kebijakan publik menganjurkan bahwa dalam tahap formulasi kebijakan diharapkan perlu melibatkan para pakar yang

menguasai masalah kebijakan yang sedang dirumuskan dan sedapat mungkin mendengar pihak yang terkena dampak langsung dari kebijakan itu. Pihak Kemhan/TNI sudah memberikan masukan terkait kepentingan pengembangan wilayah pertahanan sesuai dengan dinamika ancaman terhadap Kedaulatan Negara, keutuhan wilayah Negara dan keselamatan Bangsa sedangkan Kementerian dan instansi terkait memberi masukan agar Kemhan /TNI segera menyelesaikan RWP dan RRWP sehingga Pemda juga dapat memenuhi penyusunan perda RTRW yang akan mengakomodir wilayah pertahanan di daerah masing-masing.

Tahap Adopsi Kebijakan

Pada tahap ini setelah rancangan kebijakan disusun, selanjutnya perlu melakukan penilaian terhadap seluruh pendapat yang masuk dalam bentuk saran sebagai alternatif kebijakan (tahap komunikasi kebijakan). Upaya menentukan

seberapa banyak anggota pembahas yang menyampaikan saran alternatif sebagai bagian yang dapat menyempurnakan rancangan kebijakan publik sebelum diberlakukan.

Harmonisasi dalam suatu hukum adalah meliputi penyesuaian adanya suatu peraturan pemerintah, keputusan pemerintah, sistem hukum, kepastian hukum. Tanpa adanya harmonisasi, akan muncul keadaan yang tidak dapat menjamin kepastian hukum yang akan mengganggu kehidupan bermasyarakat, rasa tidak dilindungi dan ketidaktertiban.

Tahap Implementasi Kebijakan

Ripley dan Franklin dalam Winarno (2014:148), berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (benefit), atau suatu jenis keluaran yang nyata (tangible output). Istilah implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti

pernyataan maksud tentang tujuan program dan hasil yang diinginkan oleh pejabat pemerintah. Program untuk melaksanakan implementasi kebijakan penataan wilayah pertahanan yaitu berupa kegiatan sosialisasi PP Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara.

Tahap Evaluasi Kebijakan

Tahap ini adalah tahap terakhir proses pembuatan kebijakan publik, dimana setelah pelaksanaan kebijakan publik, maka perlu dilakukan penilaian atas semua kinerja pelaksanaan kebijakan publik. Berdasarkan hasil pemantauan di pertengahan pelaksanaan kebijakan publik ditambah dengan evaluasi akhir adalah materi penilaian kebijakan publik.

Evaluasi yang dilakukan secara terbuka belum dilaksanakan oleh Kemhan terhadap Kebijakan PP 68 Tahun 2014 ini, namun tolok ukurnya dapat dilihat dari keberhasilan para pengawak PTP Kemhan di daerah dalam mengimplementasikan kebijakan

penataan wilayah pertahanan Negara. Di tiap daerah, secara umum sudah memahami tentang pentingnya kawasan pertahanan dan keamanan . Evaluasi yang paling menonjol terutama PP nomor 68 Tahun 2014 ini yaitu turunan dari peraturan pemerintah ini belum ada yaitu RWP dan RRWP. Padahal RWP dan RRWP merupakan alat operasional dan pedoman bagi Pemda dalam pembuatan RTRW dan RDTR.

Implementasi Kebijakan Penataan Wilayah Pertahanan di Daerah Latihan Militer Kabupaten Kebumen

Dalam mengimplementasikan kebijakan publik ada beberapa hal penting yaitu : komunikasi, sumberdaya , disposisi (sikap pelaksana) dan struktur birokrasi. Penjelasan dari Edwards III (1980)

Komunikasi

Tiga hal penting dalam proses komunikasi kebijakan, yakni transmisi, konsistensi dan

kejelasan.¹⁹ Secara keseluruhan bisa dinilai, bahwa faktor komunikasi secara umum dinyatakan belum berjalan dengan baik dan masih perlu peningkatan konsistensi dari implementor . Namun jika kita analisa dari segi pemahaman masyarakat, sebetulnya sudah sebagian besar mengetahui tentang adanya daerah latihan militer tersebut tetapi masih ada kelompok masyarakat yang masih menentang karena adanya suatu kepentingan .

Sumberdaya

Perintah implementasi mungkin diteruskan secara cermat, jelas dan konsisten , tetapi jika para pelaksana kekurangan sumberdaya yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, maka implementasi inipun cenderung tidak efektif²⁰. Dengan demikian sumberdaya apat merupakan faktor yang penting dalam

¹⁹ Budi winarno 2014, *Kebijakan Publik Teori, Proses dan Studi Kasus*, CAPS(Center of Academic Publishing Service.Yogyakarta, hal 178

²⁰ Ibid

melaksanakan implementasi kebijakan publik.

Dari beberapa pernyataan diatas maka dapat disimpulkan bahwa sumber daya, baik yang ada di Pemda Kab. Kebumen dan Kodim 0709/Kebumen dalam implementasi kebijakan penataan wilayah pertahanan di daerah latihan militer belum optimal dan perlu ditingkatkan. Peningkatan kemampuan bisa dilaksanakan melalui pendidikan formal atau non formal dengan harapan para pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan bisa lebih baik.

Sikap Pelaksana

Dalam melaksanakan implementasi kebijakan, tentunya sikap dari pelaksana kebijakan sangat berpengaruh. Jika implementator memiliki suatu sikap yang baik, maka yang bersangkutan akan dapat menjalankan kebijakan itu dengan baik, seperti keinginan dari pembuat kebijakan, sebaliknya apabila ada sikap tidak mendukung maka implementasinya tidak akan

tercapai dengan baik. Sikap pelaksana terutama implementor secara umum sudah mengetahui tentang apa yang harus dikerjakan dan mempunyai komitmen untuk menjalankan tugasnya yang diberikan kepadanya dengan sungguh-sungguh, hal ini ditandai dengan adanya respon yang cukup bagus dari masyarakat secara umum

Struktur Birokrasi .

Pada dasarnya, para pelaksana kebijakan mungkin mengetahui apa yang dilakukan dan mempunyai cukup keinginan serta sumber untuk melakukannya. Tetapi dalam pelaksanaan implementasinya mungkin mereka masih dihambat oleh struktur organisasi dimana mereka menjalankan kegiatan tersebut. Menurut Edwards, ada dua karakteristik utama dari birokrasi, yakni prosedur kerja ukuran dasar atau sering disebut sebagai *Standard Operating Procedures (SOP)* dan *fragmentasi (Struktur organisasi)*

Struktur birokrasi sampai saat ini belum optimal dalam melaksanakan tugas, hal ini ditandai dengan belum dibuatnya SOP di masing-masing instansi walaupun untuk struktur organisasi pada tiap-tiap instansi sudah dibuat. Untuk memaksimalkan tugas maka tidak cukup hanya dengan adanya suatu struktur organisasi tetapi harus dibuat suatu pedoman yang berupa SOP sehingga masing-masing personil mengetahui tugas dan tanggungjawabnya. Dan yang paling penting adalah koordinasi antar instansi terkait harus terjalin dengan baik sehingga tidak menonjolkan egonya masing-masing.

5. Simpulan

Berdasarkan analisis terhadap hasil temuan yang diperoleh pada penelitian dalam tulisan ini dihadapkan pada teori-teori yang dijadikan dasar pemikiran, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

a. Sesuai teori kebijakan publik dari William Dunn (1999), bahwa

kebijakan negara dalam menata wilayah pertahanan untuk mendukung pertahanan semesta, secara umum sudah berjalan dengan baik tapi belum optimal, dengan penekanan pada lima tahap yaitu : penyusunan agenda , formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan. Pada tahap evaluasi kebijakan yang belum dikerjakan oleh Kemhan dan TNI (Kepala Staf Angkatan) sampai saat ini adalah penyelesaian RWP dan RRWP, padahal RWP dan RRWP akan digunakan sebagai salah satu acuan Pemda , dalam menyusun RTRW Provinsi Kabupaten/Kota, beserta rencana rinci atau rencana detail. RWP dan RRWP ini juga dijadikan sebagai pedoman dalam menyusun RTRW Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional.

b. Sesuai teori implementasi kebijakan George Edwards III (1980), bahwa implementasi kebijakan penataan wilayah pertahanan di daerah latihan militer pada wilayah Kodim

0709/Kebumen, belum efektif dengan penjelasan sebagai berikut :

1) Faktor Komunikasi pada implementasi kebijakan penataan wilayah pertahanan di daerah latihan militer Kab. Kebumen, secara umum dinyatakan belum memadai, walaupun faktor transmisi dengan penunjukkan penanggung jawab petugas sudah dilaksanakan tetapi karena keterbatasan pengetahuan kegiatan tersebut belum maksimal, faktor kejelasan masih kurang karena masih ada sebagian masyarakat yang belum paham tentang keberadaan daerah latihan militer ini , faktor konsistensi perlu ditingkatkan karena petugas tidak konsisten dan belum memahami tugas dengan baik.

2) Faktor Sumber daya pada implementasi kebijakan penataan wilayah pertahanan di daerah latihan militer Kab. Kebumen, belum optimal dan perlu ditingkatkan. Peningkatan kemampuan dilaksanakan melalui pendidikan formal atau non formal

dengan harapan para pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan bisa lebih baik.

3) Faktor Disposisi (sikap pelaksana) pada implementasi kebijakan penataan wilayah pertahanan di daerah latihan militer Kab. Kebumen, secara umum sudah baik dengan adanya komitmen yang tinggi dan keseriusan sesuai tugas dan tanggungjawabnya. Walaupun keragu-raguan dilapangan dalam memberikan sosialisasi karena keterbatasan pengetahuan tentang penataan wilayah pertahanan.

4) Faktor Struktur Birokrasi pada Implementasi Kebijakan Penataan Wilayah Pertahanan di Daerah Latihan Militer Kab. Kebumen, sampai saat ini belum optimal walaupun ditiap stakeholder sudah dibuat struktur organisasi dalam melaksanakan tugas, tetapi karena SOP belum ada sehingga peran dan tugas masing-masing kurang jelas.

6. Saran

Berdasarkan hasil simpulan diatas , penulis menyampaikan saran-saran yang perlu ditindak lanjuti yaitu saran teoritis dan Praktis.

a. Saran Teoritis

Perlu kajian lebih lanjut tentang pemahaman yang mendalam tentang studi kebijakan penataan wilayah pertahanan di daerah latihan militer dengan menggunakan berbagai model teori kebijakan dan implementasi kebijakan yang lain, dan perlu penelitian yang sama dengan penelitian ini di beberapa Kabupaten/Kota yang lain di wilayah negara Indonesia dalam rangka penyiapan secara dini Sistem Pertahanan Semesta (Sishanta).

b. Saran Praktis

1) Perlunya segera menuntaskan RWP oleh Kemhan dan RRWP oleh Kepala Staf Angkatan untuk menyatukan visi penataan wilayah pertahanan antara Kemhan dan satuan-satuan masing-masing matra TNI dengan

membentuk suatu forum kerjasama dan diskusi antara Kemhan, Mabes TNI dan ketiga matra TNI untuk memberikan masukan dan menyamakan visi dan mengajukan rencana wilayah secara terintegrasi, melalui penetapan RWP dan RRWP untuk selanjutnya diajukan untuk bersinergi dengan rencana tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/ kota.

2) Untuk RTRW Pemda

Kab. Kebumen yang berlaku mulai tahun 2011 s.d 2031 perlu segera untuk dilaksanakan revisi dengan memasukan dasar hukum PP No 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara. Dengan adanya peraturan pemerintah ini dasar hukum RTRW yang berkaitan dengan masalah pertahanan dan keamanan semakin kuat.

3) Mengoptimalkan fungsi pengawasan dan pengendalian pemanfaatan bagi kawasan pertahanan yang telah ditetapkan sehingga menutup celah dari timbulnya masalah penyerobotan

tanah maupun penyalahgunaan zonasi tata ruang. Penyidik tata ruang perlu untuk diarahkan untuk ikut berpartisipasi dalam hal ini, serta adanya sanksi berdasarkan hukum apabila terdapat pelanggaran.

4) Agar Kemhan dapat memfasilitasi penyelesaian konflik dengan membentuk tim investigasi melibatkan semua pihak yang berwenang sehingga permasalahan dapat segera diselesaikan, sedangkan untuk daerah latihan militer di Kab. Kebumen yang masih menimbulkan konflik, Kemhan agar segera menginventarisir dan meningkatkan status tanah yang digunakan sebagai daerah latihan TNI menjadi tanah bersertifikat hak pakai.

5) TNI AD perlu meninjau ulang organisasi dan tugas Kowil, agar lebih mampu menyelenggarakan penataan dan penyiapan ruang wilayah pertahanan darat seperti yang diharapkan. Jika di jajaran pemerintahan daerah ada BAP3DA, dengan segala kemampuan yang dimilikinya, mungkin di jajaran

Kowil perlu dipertimbangkan memiliki organisasi yang memiliki tugas yang serupa, minimal dari sisi kemampuan dan kualitas sumberdayanya. Kemajuan Ilmu pengetahuan dan teknologi, harus sudah mulai dimanfaatkan untuk menjangkau data-data wilayah secara lebih akurat dan lengkap, antara lain : Sistem Informasi Geografi, kependudukan, sistem perencanaan wilayah dan lain-lain terkait dengan aspek Ipoleksosbudhankam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solihin (2016) *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*, PT Bumi Aksara, Jakarta
- Ali Faried (2012) *Studi Analisa Kebijakan: Konsep, Teori dan Aplikasi Sampel Teknik Analisa Kebijakan Pemerintah*, PT Reflika Aditama, Bandung
- Bungin, Burhan (2015) *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

- Chrisnandi, Yuddy (2005) *Reformasi TNI: Perspektif Baru Hubungan Sipil Militer di Indonesia*, Pustaka LP3ES Indonesia. Jakarta
- Handoko Hani (1998), *Manajemen Edisi 2*, BPF, Yogyakarta
- Kirbiantoro, H.S (2010)*Rekonstruksi Pertahanan Indonesia : Potensi, Tantangan dan Prospek*, PT Golden Terayon Press, Jakarta
- Luankali, Bernandus (2007), *Analisis Kebijakan Publik Dalam Proses Pengambilan Keputusan* , Amelia Press, Jakarta
- Moleong, Lexy J, (2012) *Metode Penelitian Kualitatif (edisi revisi)* PT Remaja Rosda Karya, Bandung
- Nugroho, Riant (2009) *Public Policy : Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan* , PT Elex Media Komputindo, Jakarta
- Purwanto, Erwan Agus dan Sulistyastuti,Dyah Ratih (2015) *:Implementasi Kebijakan Publik*, Gava Media, Yogyakarta
- Ridwan, Juniarso (2013) *Hukum Tata Ruang : Dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*, Nuansa. Bandung
- Suharsaputra, Uhar (2012) *Metode Penelitian Kuantitatif,Kualitatif dan Tindakan*, PT Refika Aditama , Bandung
- Sugiyono (2016) *Metode Penelitian Kuantitatif,Kualitatif dan R&D*, CV Alfabeta, Bandung
- Suprianto, Budi (2009) *Manajemen Tata Ruang* , CV Media Brilian. Tangerang
- Stoner, James AF (1992), *Manajemen Edisi Keempat*, Intermedia, Jakarta
- Wahid, Yunus A.M (2014) *Pengantar Hukum Tata Ruang*, Prenamedia Group, Jakarta
- Winarno, Budi (2014) *Kebijakan Publik Teori, Proses dan Studi Kasus*, CAPS(Center of Academic Publishing Service.Yogyakarta